



**BUPATI PASAMAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR ~~44~~ TAHUN ~~2022~~

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 41);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021( Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 Nomor 1 )

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 89.388.525.997,49	
2. Pendapatan Transfer	Rp. 901.889.602.670,00	
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 28.963.249.922,00	
Jumlah Pendapatan		Rp.1.020.241.378.589,49

b. Belanja

1. Belanja Operasi	Rp. 798.609.135.237,00	
2. Belanja Modal	Rp. 106.880.035.904,00	
3. Belanja Tidak Terduga	Rp. 0,00	
4. Belanja Transfer	<u>Rp 109.625.435.183,00</u>	
Jumlah Belanja		Rp.1.015.114.606.324,00

Surplus		Rp. 5.126.772.265,49

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp.110.630.063.662,93	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 600.000.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp. 110.030.063.662,93
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. 115.156.835.928,42

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 19 Juli 2022

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 19 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR 44